

- SUBYEK : KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN : 2025
SUMBER PERATURAN : PERDA KOTA KEDIRI NO.5, LD 2025/NO.5, TLD 2025/NO.105, 19 HLM.
JUDUL PERATURAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- ABSTRAK :
 - Bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab penyelenggara negara dimana dapat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara untuk hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial perlu dilakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kewenangan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No.11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2019;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;PP No.39 Tahun 2012;PERMENSOS No.8 Tahun 2012;PERMENSOS No. 9 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Asas, Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pendataan dan Sasaran; Pelayanan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial; Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa, Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial, Standar Minimum Sarana dan Prasarana; Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Lembaga Kesejahteraan Sosial; Kerjasama dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN :
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 November 2025.
 - Jumlah Halaman Penjelasan : 8 hlm.
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.